



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Bahwa berkenaan dengan terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan serta kabut asap di Kota Palangka Raya dan bencana kebakaran di pemukiman warga jalan kalimantan gg. warga A dan gg. warga B serta jalan sulawesi di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 01).
29. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 392 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Kebakaran di Pemukiman Warga Jalan Kalimantan Gg. Warga A dan Gg. Warga B serta Jalan Sulawesi Kota Palangka Raya.
30. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 394 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan serta Kabut Asap di Kota Palangka Raya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.012.330.389.388,82 (satu trilyun dua belas milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen) bertambah sejumlah Rp. 57.941.567.666,53 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp. 1.070.271.957.055,35 (satu trilyun tujuh puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan :			
1. Semula	Rp.	946.181.533.298,38	
2. bertambah	Rp.	50.229.476.837,05	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 996.411.010.135,43
b. Belanja :			
1. Semula	Rp.	1.013.374.246.748,82	
2. bertambah	Rp.	56.897.710.306,53	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 1.070.271.957.055,35
c. Pembiayaan :			
1. Penerimaan :			
a. Semula	Rp.	72.878.856.090,44	
b. Bertambah	Rp.	10.662.090.829,48	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 83.540.946.919,92
2. Pengeluaran :			
a. Semula	Rp.	6.680.000.000,0	
b. Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 9.680.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah :			
a. Semula	Rp.	72.705.800.300,00	
b. Bertambah	Rp.	27.629.149.300,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 100.334.949.600,00
2. Dana Perimbangan :			
a. Semula	Rp.	691.846.430.423,00	
b. Bertambah	Rp.	4.911.884.120,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 696.758.314.543,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah :			
a. Semula	Rp.	181.629.302.575,38	
b. Bertambah	Rp.	17.688.443.417,05	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 199.317.745.992,43

b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 1 terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah :			
a. Semula	Rp.	51.080.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	14.429.805.600,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 65.509.805.600,00
2. Retribusi Daerah :			
a. Semula	Rp.	12.520.550.300,00	
b. Berkurang	Rp.	2.240.219.200,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 14.760.769.500,00

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :			
a. Semula	Rp.	1.180.000.000,00	
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	20.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 1.200.000.000,00
4. Lain-lain PAD yang sah :			
a. Semula	Rp.	7.925.250.000,00	
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	10.939.124.500,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 18.864.374.500,00
c. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 2 terdiri dari jenis pendapatan :			
1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak:			
a. Semula	Rp.	60.167.412.423,00	
b. Bertambah	Rp.	4.911.884.120,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 65.079.296.543,00
2. Dana Alokasi Umum :			
a. Semula	Rp.	589.449.668.000,00	
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 589.449.668.000,00
3. Dana Alokasi Khusus :			
a. Semula	Rp.	42.229.350.000,00	
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 42.229.350.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat (a) angka 3 terdiri dari jenis pendapatan :			
1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi :			
a. Semula	Rp.	80.239.552.575,38	
b. Bertambah	Rp.	628.076.417,05	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 80.867.628.992,43

2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :			
	a. Semula	Rp.	7.100.000.000,00	
	b. Bertambah	Rp.	150.000.000,00	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 7.250.000.000,00
3.	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD :			
	a. Semula	Rp.	94.289.750.000,00	
	b. Bertambah	Rp.	10.410.367.000,00	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 104.700.117.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1.	Belanja Tidak Langsung :			
	a. Semula	Rp.	597.563.376.248,48	
	b. Bertambah	Rp.	13.925.015.162,56	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 611.488.391.411,04
2.	Belanja Langsung :			
	a. Semula	Rp.	415.810.870.500,34	
	b. Bertambah	Rp.	42.972.695.143,97	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 458.783.565.644,31

b. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 1 terdiri dari jenis belanja :

1.	Belanja Pegawai :			
	a. Semula	Rp.	558.956.885.598,48	
	b. Bertambah	Rp.	13.614.771.436,06	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 572.571.657.034,54

2.	Belanja Bunga :			
	a. Semula	Rp.	1.820.000.000,00	
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 1.820.000.000,00
3.	Belanja Hibah :			
	a. Semula	Rp.	22.675.000.000,00	
	b. Berkurang	Rp.	2.909.607.300,00	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 25.584.607.300,00
4.	Belanja Bantuan Sosial :			
	a. Semula	Rp.	8.157.500.000,00	
	b. Bertambah	Rp.	275.000.000,00	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 8.432.500.000,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi :			
	a. Semula	Rp.	1.953.990.650,00	
	b. Berkurang	Rp.	(350.000.000,00)	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 1.603.990.650,00
6.	Belanja Tidak Terduga :			
	a. Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
	b. Berkurang	Rp.	(2.524.363.573,50)	
	Jumlah setelah perubahan			Rp. 1.475.636.426,50
c.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 2 terdiri dari jenis belanja :			
1.	Belanja Pegawai :			
	a. Semula	Rp.	39.057.373.803,66	
	b. Bertambah	Rp.	4.175.080.135,00	
	Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 43.232.453.938,66

2. Belanja Barang dan Jasa :			
a. Semula	Rp.	181.634.645.808,78	
b. Bertambah	Rp.	14.146.387.281,95	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 195.781.033.090,73
3. Belanja Modal :			
a. Semula	Rp.	195.118.850.887,90	
b. Bertambah	Rp.	24.651.227.727,02	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 219.770.078.614,92

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

a. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Penerimaan :			
a. Semula	Rp.	72.878.856.090,44	
b. Bertambah	Rp.	10.662.090.829,48	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 83.540.946.919,92
2. Pengeluaran :			
a. Semula	Rp.	6.680.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 9.680.000.000,00

b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 1 terdiri dari jenis pembiayaan :

1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya :			
a. Semula	Rp.	72.878.856.090,44	
b. bertambah	Rp.	10.662.090.829,48	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 83.540.946.919,92

c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 2 terdiri dari jenis pembiayaan :

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

a. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
b. bertambah	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 8.000.000.000,00

2. Pembayaran pokok hutang :

a. Semula	Rp.	1.680.000.000,00	
b. bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 1.680.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Oktober 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 29

